

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis menurut Ronny Haniatjo Soemitro dalam bukunya “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”, bahwa deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁴⁶⁾

Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yaitu analisis komparatif terhadap tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN.Cms.

3.2 Pendekatan Penelitian

Menurut M. Syamsudin dalam bukunya “Operasionalisasi Penelitian Hukum”, bahwa metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari

⁴⁶⁾ Ronny Haniatjo Soemitro, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, hal 97

permasalahan serta tujuan penelitian.⁴⁷⁾ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih ketentuan hukum untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta perkembangan pengaturannya.⁴⁸⁾ Pendekatan komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik dari segi rumusan norma, unsur-unsur tindak pidana, subjek hukum, maupun sistem pemidanaannya.

3.3 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian, yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder.⁴⁹⁾

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data

⁴⁷⁾ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 56

⁴⁸⁾ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hal. 73.

⁴⁹⁾ Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal 205

sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Guna melengkapi data sekunder dilakukan melalui wawancara dan observasi.

1. Wawancara

Menurut Imam Gunawan dalam bukunya “ Metode Penelitian Kualitatif, menjelaskan wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut juga sebagai *interviewer*, sedangkan pihak kedua sebagai pemberi informasi (*information supplier*) disebut dengan informan.⁵⁰⁾ Wawancara yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan.

Dalam penelitian ini melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui dengan objek penelitian guna mendapatkan data yang tidak diperoleh dari observasi atau dokumen-dokumen.

2. Observasi

Menurut Imam Gunawan dalam bukunya “ Metode Penelitian Kualitatif, menjelaskan bahwa observasi adalah studi yang disengaja dan

⁵⁰⁾ Imam, Gunawan, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Bumi Aksara, Surabaya, hal 160

sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Selanjutnya dikemukakan tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.⁵¹⁾

Dalam penelitian ini cara pengambilan data dengan pengamatan tanpa ada alat standar lain untuk keperluan tersebut, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan atau narasumber yaitu orang yang bisa memberikan informasi – informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hakim/Panitera Pengadilan Negeri Ciamis, untuk memberikan klarifikasi atau informasi terkait pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN.Cms.
- b. Jaksa Penuntut Umum, sebagai pihak yang menyusun dakwaan dan tuntutan dalam perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN.Cms.
- c. Praktisi Hukum (Advokat), pihak yang memahami pembelaan terkait tindak pidana penggelapan dalam perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN.Cms.

⁵¹⁾ Imam, Gunawan, *Op Cit*, hal 143

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah variabel yang diteliti yaitu analisis komparatif terhadap tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN.Cms.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara yaitu :

- a. Studi Kepustakaan yaitu cara yang digunakan untuk mengambil data-data sekunder dan teori-teori yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum.
- b. Studi Lapangan yaitu mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian, yakni di Pengadilan Negeri Ciamis.

dengan teknik pengumpulan datanya sebagai berikut :

1) Teknik Wawancara

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam.

2) Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif.

3) Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya–karya monumental. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dari suatu penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data (dalam wujud kata-kata) mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya “diproses” sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistik sebagai alat bantu analisis.⁵²⁾

Adapun langkah-langkah analisis menurut Miles dan Huberman,⁵³⁾ yakni:

⁵²⁾ Ulber Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung, hal 339

⁵³⁾ *Ibid*, hal. 340.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk grafik, bagan, dan lainnya sehingga akan lebih mudah dipahami.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah.